

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang dingin disertai dengan penurunan jumlah perang saudara serta adanya globalisasi¹ menyebabkan kejahatan terorganisir bermunculan dengan cara yang tak terpikirkan sebelumnya.² Berbagai bentuk kejahatan transnasional bermunculan. Faktor tersebut pun mengakibatkan kejahatan yang pada awalnya digolongkan sebagai kejahatan domestik, menjadi kejahatan yang memiliki unsur transnasional. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah korupsi.

Korupsi menjadi tantangan bagi setiap negara, baik di level nasional, regional maupun internasional.³ Pemberantasan tindak pidana korupsi pun menjadi salah satu agenda⁴ dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁵ Pada

¹ United Nations Office on Drugs and Crime, 2010, “*The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment*” dalam http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/the-globalization-of-crime-a-transnational-organized-crime-threat-assessment_html/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf hal. 29 diakses pada 17 Januari 2019

“Istilah globalisasi memiliki banyak pengertian, secara umum “globalisasi” merujuk pada meningkatnya hubungan antar bangsa di dunia, diiringi dengan liberalisasi global pada perdagangan pasca berakhirnya perang dingin.”

² *Ibid.*

³ United Nations General Assembly, “*Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development*”, 21 October 2015, A/RES/70/1 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf para. 35; diakses pada 18 Januari 2019

⁴ *Ibid.*

“*Sustainable development cannot be realized without peace and security; and peace and security will be at risk without sustainable development. The new Agenda recognizes the need to build peaceful, just and inclusive societies that provide equal access to justice and that are based on respect for human rights (including the right to development), on effective rule of law and good governance at all levels and on transparent, effective and accountable institutions. Factors which give rise to violence, insecurity and injustice, such as inequality, corruption, poor governance and illicit financial and arms flows, are addressed in the Agenda*”

⁵ United Nations Development Programme, “*UNCAC: linkin it in: What have the SDGs to do with the Review Process?*”

peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional 2018, *United Nations Secretary-General*, António Guterres mengatakan bahwa “*The annual costs of international corruption amount to a staggering \$3.6 trillion in the form of bribes and stolen money*”⁶ Di level nasional, berdasarkan Laporan Akhir Tahun *Indonesia Corruption Watch* (ICW), total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 6.5 triliun dengan total nilai suap mencapai Rp 211 miliar, dari 576 kasus pada tahun 2017.⁷

Indonesia memiliki reputasi yang kurang baik sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Agenda pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama sejak berakhirnya rezim Suharto pada Mei 1998.⁸ Pasca reformasi, kemajuan nyata dalam agenda pemberantasan korupsi ditentukan oleh kemampuan para reformis untuk mengorganisasikan arus utama kehidupan politik pada waktu itu, sehingga dapat mendorong proses terbentuknya institusi dan praktik anti-

https://www.unodc.org/documents/NGO/UNCAC_and_Sustainable_Development_Goals_UNDP.pdf diakses pada 18 Januari 2019

“Agenda Pemberantasan korupsi dan penguatan institusi tercantum dalam Goals ke-16 dari SDGs: *Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. Anti-corruption targets include the recovery and return of stolen assets (16.4), the reduction of corruption and bribery in all forms (16.5) the development of effective, accountable, and transparent institutions at all levels (16.6), the establishment of responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels(16.7), and public access to information and the protection fundamental freedoms (16.10).*”

⁶ Stephen Johnson. “*Corruption is Costing the Global Economy \$3.6 billion dollars Every Years*”, 13 Desember 2018 dalam <https://www.weforum.org/agenda/2018/12/the-global-economy-loses-3-6-trillion-to-corruption-each-year-says-u-n/> diakses pada 17 Januari 2019; UN News. “*The Cost of Corruption: values, economic development under assault, trillions lost,says Gutteres*”, 9 Desember 2018 <https://news.un.org/en/story/2018/12/1027971> diakses pada 18 Januari 2019

⁷ Indonesia Corruption Watch. (2018). “Laporan Akhir Tahun 2017” dalam https://antikorupsi.org/sites/default/files/annual_report_icw_2017_.pdf diakses pada 17 Januari 2019

⁸ Vedi R.Hadiz, 2004, “*The State of Corruption: Indonesia*” on Vinay Bhargava and Emil Bolongaita. “*Challenging Corruption in Asia: Case Studies and a Framework for Action.*”(Washington, D.C; The World Bank) hal.209

korupsi baru yang lebih efektif.⁹ Pasca reformasi, dalam sistem kelembagaan negara, Indonesia memiliki mekanisme *check and balances* yang lebih efektif, akan tetapi masalah internal dan korupsi masih menjadi isu utama di berbagai lapisan pemerintahan.¹⁰ Salah satu buah reformasi pada masa tersebut adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah ujung tombak bagi era baru dan transparansi di Indonesia.¹¹

Upaya pemberantasan korupsi dan pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good-governance*), serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam penanggulangan korupsi menjadi agenda utama bagi Indonesia.¹² Masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.¹³ Hal tersebut merupakan faktor dominan, terlebih di negara yang memiliki kultur demokrasi yang kuat.

Terdapat tren positif dalam penurunan level korupsi. Berdasarkan *Corruption Perception Index (CPI) 2018*, Indonesia menempati peringkat ke-89 dari 180 negara.¹⁴ Antara Tahun 2012-2018, skor CPI mengalami kenaikan dari

⁹ *Ibid.* hal. 228

¹⁰ Bertelsmann Stiftung, 2018, “*BTI Indonesia Country Report*” dalam <https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/IDN/> diakses pada 18 Januari 2019

¹¹ Peter Carey, *et al*, 2017, “Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels (1808-1811) sampai Reformasi”, Depok: Komunitas Bambu hal. 91

¹² “Pasca reformasi Indonesia mengeluarkan pengaturan anti-korupsi melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berserta perubahannya melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional , intensif dan berkesinambungan”

¹³ Ratna Juwita, 2016, “*Democracy and Anti-Corruption Strategy: The Role of Civil Society in Preventing and Combating Corruption in Indonesia*”, *Pacific Fraud Journal Vol 2. No.02 (2016)* p. 165-176 , hal.172 <http://dx.doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.14> diakses pada 21 Januari 2019

¹⁴ Transparency International, “*Corruption Perception Index 2018*”, 29 Januari 2019 dalam <https://www.transparency.org/cpi2018> diakses pada 26 Februari 2019

poin 32¹⁵ ke 38 dari 100 yang menjadi skala CPI.¹⁶ Sejalan dengan CPI, berdasarkan *Corruption Control Index* (CCI) yang dikeluarkan oleh *World Bank*, CCI Indonesia mengalami perubahan positif dari -0,64 (2012) ke poin -0,25 (2017)¹⁷ dari skala -2,5 (terburuk) dan 2,5 (terbaik) yang menjadi standar *World Bank*.

Di era ekonomi global yang terintegrasi ini, korupsi telah menjadi *cross-border issue*.¹⁸ Upaya pemberantasan korupsi memerlukan tindakan tegas dari pemerintah, kerja sama antar lembaga internasional serta perusahaan.¹⁹ Tanpa adanya fundamental ekonomi yang kuat dan stabil serta tata kelola pemerintahan yang baik, korupsi mempengaruhi angka pertumbuhan secara signifikan dan membuka pintu bagi ketidakstabilan, ketidakamanan dan ketidakpastian.²⁰ Faktor-faktor seperti proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, birokrasi yang kompleks dan dominannya kepentingan kelompok, menjadi ekosistem ideal untuk praktik korupsi.²¹

¹⁵ Transparency International, “*Corruption Perception Index 2012*” 2 Desember 2012 <https://www.transparency.org/cpi2012> diakses pada 18 Januari 2019

¹⁶ Ortun Merkle. “*Overview of Corruption and Anti-Corruption: Indonesia*” 18 Oktober 2018, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer dalam <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/indonesia-overview-of-corruption-and-anti-corruption> hal.3 diakses pada 18 Januari 2019; Transparency International, “*Corruption Perception Index 2018: Short Methodology Note*” 29 Januari 2019 <https://www.transparency.org/cpi2018#methodology> diakses pada 26 Februari 2019

¹⁷The World Bank, “*Corruption Control Index*” diakses dari https://tcdatalab.worldbank.org/indicators/he153e067?country=IDN&indicator=364&viz=line_chart&years=2012,2017 diakses pada 18 Januari 2019

“Indonesia experienced a year-on-year average growth rate of 16.15% for the time period 2012 to 2017. Croatia has the highest year-on-year average growth rate at 240.69% whereas Senegal has lowest year-on-year average growth rate at -866.12 %”

¹⁸ United Nations Development Programme. 2008, “*Tackling Corruption, Transforming Life*”, New Delhi; Macmillian India Ltd. hal 124

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ United Nations Development Programme , 2016, “*Asia-Pacific Human Development Report 2016: How Changing Demographics Can Power Human Development*”, Bangladesh; Printcraft Company Limited hal. 66

²¹ Ortun Merkle. *Op.Cit* hal.5

Pelaku kejahatan korupsi seringkali menyimpan hasil kejahatan korupsi tersebut di bank-bank luar negeri²² melalui praktik *money laundering*. Para koruptor menghindari hukum dan peraturan yang ada dengan melarikan dan menyembunyikan aset mereka di luar negeri.²³ Biasanya, koruptor memindahkan aset ilegal mereka ke negara-negara yang memiliki sistem ketat terkait dengan keamanan dan kerahasiaan pemilik dana dan mengenakan pajak yang sangat rendah.²⁴ Salah satu negara yang termasuk dalam kriteria tersebut adalah Persatuan Emirat Arab (PEA)/ *United Arab Emirates*.

Sebagai salah satu negara yang menjadi pusat keuangan dunia, Persatuan Emirat Arab memiliki potensi besar dijadikan sebagai tempat penyimpanan aset dari hasil kejahatan yang dilakukan di Indonesia.²⁵ Hal tersebut didukung oleh sistem keamanan perbankan yang sangat ketat²⁶ Adapun Uni Eropa memasukan Persatuan Emirat Arab sebagai salah satu negara yang masuk ke daftar hitam *tax haven*.²⁷ Yurisdiksi suatu negara ditambahkan ke dalam daftar negara *tax haven*

²² United Nations Development Programme, 2008, *Op.Cit. hal 127*; Hikmahanto Juwana, *et. al*, “Law and Practice of Asset Recovery in Indonesia: Challenges and Opportunities”, *Jurnal Opinio Juris Vol.11 No.01 Mei-Agustus 2012* hal.50

²³ UNODC, 2006, “*Legislative Guide for Implementation of The United Nations Convention against Corruption*”, New York; United Nations hal.197 paragraf 584 https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf diakses pada 29 Mei 2019

“In the context of globalization, national authorities increasingly need the assistance of other States for the successful investigation, prosecution and punishment of offenders, in particular those who have committed offences with transnational aspects. Corrupt practices often involve mobile actors, participants in more than one country or transactions that cross national borders.

²⁴ Frans H. Winarta, *The Jakarta Post*, 26 Maret 2019, “*MLA is No Quick Fix In Asset Recovery*” <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/03/26/mla-is-no-quick-fix-in-asset-recovery.html> diakses pada 26 April 2019

²⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Bantuan HukumTimbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab” hal. 4 https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ri-uea_mla.pdf diakses pada 22 April 2019

²⁶ N.H.T Siahaan, 2008, “*Money Laundering* dan Kejahatan Perbankan”, (Jakarta; Penerbit Jala) hal.192

²⁷ Official Journal of European Union, 2018, “*EU List of Non-Cooperative Jurisdiction for Tax Purposes*” dalam <https://eur-lex.europa.eu/legal->

apabila mereka memiliki kekurangan dalam pengaturan pajak yang dapat berujung pada penggelapan pajak (*tax evasion*).²⁸

Negara yang termasuk ke dalam *tax haven* memberikan peluang kepada pembayar pajak, baik badan maupun perorangan, untuk menghindari pajak, dengan menjaga kerahasiaan mereka, termasuk juga peluang untuk menyembunyikan asal-usul dari suatu dana, yang secara tidak langsung dapat menyamarkan kegiatan illegal dan kriminal. Dalam hubungannya dengan kejahatan transnasional, tidaklah heran pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*)²⁹ sering kali menjadikan Persatuan Emirat Arab sebagai negara untuk menyimpan hasil kejahatan mereka.

Persatuan Emirat Arab memberlakukan kebijakan yang sedemikian ketat di bidang kerahasiaan bank. Para pelaku *money laundering*, yang terbilang jarang dalam melakukan transaksi secara tunai³⁰, seringkali menjadikan negara *tax haven* sebagai tempat penyimpanan uang yang bersifat illegal, baik melalui lembaga

[content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0126\(01\)&from=EN](https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147404/7%20-%20001%20EPRS-Briefing-621872-Listing-tax-havens-by-the-EU-FINAL.PDF) diakses pada 25 April 2019; European Parlement, Briefing, “List of Tax Havens by EU” [http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147404/7%20-%20001%20EPRS-Briefing-621872-Listing-tax-havens-by-the-EU-FINAL.PDF](https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147404/7%20-%20001%20EPRS-Briefing-621872-Listing-tax-havens-by-the-EU-FINAL.PDF) diakses pada 25 April 2019

“the term ‘tax haven’ designated countries offering attractive low-tax regimes to attract financial services. Later, it was used to describe jurisdictions that do not respect the tax good governance principles vis-à-vis other jurisdictions, since their objective is to attract tax bases or investment.”

²⁸ Francesco Guarascio, 6 Maret 2019, “EU to broaden tax haven blacklist, weighs UAE, Bermuda listing” <https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-to-broaden-tax-haven-blacklist-weighs-uae-bermuda-listing-idUSKCN1QM28Q> diakses pada 25 April 2019

²⁹ West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved dalam <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/White-collar+criminal> diakses pada 15 Januari 2019

“Kejahatan kerah putih (*White-collar crime*) adalah istilah yang mencakup banyak jenis pelanggaran pidana tanpa kekerasan yang meliputi penipuan (*fraud*) dan transaksi keuangan ilegal (*illegal financial transactions*). Berbagai kejahatan yang termasuk ke dalam *white-collar crime* di antaranya : Penipuan bank (bank fraud), suap (*bribery*), pemerasan (*blackmail*) pemalsuan (*counterfeiting*), Penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*forgery*), perdagangan orang (*insider trading*), pencucian uang (*money laundering*), penghindaran pajak (*tax evasion*) dan pelanggaran antimonopoli. (*antitrust violations*).”

³⁰ Jean F. Arvis dan Ronald E. Berenbeim, 2003, “Fighting Corruption in East Asia: Solution from the Private Sector” (Washington D.C; The World Bank) hal.15

perbankan ataupun institusi keuangan lainnya. Di lain sisi, bank pun berfungsi sebagai pemantau dalam kegiatan yang dicurigai sebagai praktik *money laundering*³¹. Bank pun memiliki tanggung jawab dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan serta berbagai bentuk kegiatan yang diduga ataupun patut diduga berkaitan dengan suatu tindakan kriminal. Perkembangan teknologi dalam sektor ini menghasilkan peningkatan insiden/kejahatan, seperti peretasan siber. Pengawasan dan pemantauan ini dapat berjalan tidak efektif apabila hanya mengandalkan sektor internal perbankan saja.

Pelacakan serta pemulihan aset yang tersembunyi dan terkait dengan praktik pencucian uang merupakan masalah global.³² Praktik pencucian uang membuat aset hasil curian sulit dilacak dan seringkali menghambat proses pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi tidak dapat bergantung hanya pada cara konvensional dan tradisional, akan tetapi diperlukan kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan pihak berwenang di seluruh dunia.³³ Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya dapat difokuskan pada penangkapan para pelaku korupsi secara pidana tetapi juga melalui usaha pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku.³⁴ Korupsi bukan hanya persoalan domestik suatu negara

³¹ Joseph Thompson, 8 November 2018, “How Banking with blockchain can stamp out corruption and increase financial inclusion” dalam <https://www.weforum.org/agenda/2018/11/banking-blockchain-stamp-out-corruption-increase-financial-inclusion> diakses pada 17 Januari 2019

³² Frans H. Winarta, *Ibid.*

³³ Giri Suprandio, “Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance”, *Jurnal Opinio Juris Vol 11.No.01 Mei-Agustus 2012* hal. 64

³⁴ Svetlana A. Prasasthi, “Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Bantuan Hukum Timbal Balik untuk Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance-MLA*) terhadap Pengembalian Aset di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi (*Stolen Asset Recovery*) *Jurnal Opinio Juris Volume 2, Mei-Agustus 2011* hal.54

saja, tetapi merupakan persoalan transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat, bangsa dan pembangunan ekonominya, sehingga diperlukan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya.³⁵

Perumusan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) merupakan langkah penting dalam kerangka internasional terhadap agenda antikorupsi. Konvensi ini diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/58/4 pada 21 November 2003³⁶ dan berkekuatan hukum tetap (*entered-into force*) pada 14 Desember 2005.³⁷ Sampai dengan 26 Juni 2018, terdapat 186 Negara Pihak³⁸ yang terikat dengan ketentuan Konvensi ini, salah satunya, Indonesia. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

. Di bawah hukum internasional, yurisdiksi penegakan hukum bersifat teritorial, sehingga penyelidikan dan / atau penuntutan kasus korupsi dengan unsur transnasional akan membutuhkan bantuan pihak berwenang di negara lain.³⁹ UNCAC merupakan instrumen hukum global pertama yang dirancang untuk

³⁵ Iman Sjahputra, 2013, “Teori dan Kasus *Money Laundering* (Pencucian Uang)”, (Jakarta; Harvarindo) hal. 46; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, “Laporan Akhir Tahun 2017” <https://www.kpk.go.id/nuweb/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202017.pdf> diakses pada 27 Februari 2019

³⁶ United Nations General Assembly, “*United Nations Convention against Corruption: Resolution adopted by the General Assembly*” 21 November 2003, A/RES/58/4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/4 diakses pada 18 Januari 2019

³⁷United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, “*Signature and Ratification Status.*” <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html> diakses pada 17 Januari 2019

³⁸ *Ibid.*

³⁹ United Nations, 2018, “*Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption* 25 April 2018 CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add. 7 dalam <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries2/V1802700e.pdf> diakses pada 18 Januari 2019

mencapai reformasi yang luas dalam pemberantasan korupsi.⁴⁰ BAB IV dari UNCAC secara khusus mengatur tentang Kerja Sama Internasional dalam penanggulangan korupsi. Salah satu kerangka yang ditawarkan oleh UNCAC ialah Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA). MLA pada dasarnya merupakan perjanjian timbal balik terkait masalah pidana, yang pembentukannya dilatarbelakangi adanya kondisi faktual dari kelambanan proses pemeriksaan atas suatu kejadian yang dikenakan perbedaan sistem hukum.⁴¹

Pasal 46 ayat (1) sampai dengan (30) merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan MLA di bawah kerangka UNCAC. Secara langsung, Pasal 46 ayat (3) UNCAC mengatur ruang lingkup MLA sebagai berikut:

"Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

- a) *Taking evidence or statements from persons;*
- b) *Effecting service of judicial documents;*
- c) *Executing searches and seizures, and freezing;*
- d) *Examining objects and sites;*
- e) *Providing information, evidentiary items and expert evaluations;*
- f) *Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;*
- g) *Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
- h) *Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
- i) *Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party;*
- j) *Identifying, freezing and tracing proceeds of crime in accordance with the provisions of chapter V of this Convention;*
- k) *The recovery of assets, in accordance with the provisions of chapter V of this Convention."*

Untuk dapat melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 46 ayat (3), Negara Pihak Konvensi dapat membuat perjanjian bilateral ataupun multilateral yang dapat

⁴⁰ United Nations Development Programme, 2008, *Loc.Cit* hal. 124

⁴¹ Ridwan Arifin, 2016, "Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Covention Against Corruption* (UNCAC) dan *Asean Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT)", *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 3, Nomr 1, Maret 2016, hal.37-55 <https://media.neliti.com/media/publications/123143-ID-none.pdf> diakses pada 4 Maret 2019

memaksimalkan dan memberikan efek praktikal terhadap pelaksanaan ketentuan pasal tersebut.⁴²

Hingga saat ini berdasarkan statistik permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Indonesia ke Persatuan Emirat Arab, hanya ada 1 (satu) permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terkait dengan aset hasil tindak pidana di Bank Century.⁴³ Berdasarkan kepentingan dan kebutuhan Republik Indonesia dalam melakukan kerja sama dengan PEA di bidang kerja sama hukum pidana internasional, maka kerja sama internasional dibidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan kerja sama yang sangat dibutuhkan dan perlu menjadi prioritas dalam peningkatan kerja sama antara kedua negara.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik, Indonesia dan Persatuan Emirat Arab melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Persatuan Emirat Arab, telah melakukan negosiasi sejak 2009. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi. Sebagai negara pihak UNCAC⁴⁵, Indonesia dan Persatuan Emirat Arab terikat juga oleh mekanisme kerja sama yang diatur oleh

⁴² lih. Pasal 46 ayat (30) UNCAC

⁴³ Pedoman Delegasi Republik Indonesia, “Kegiatan Pertemuan ke-2 antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana” Nusa Dua, Bali, 25-28 Juni 2012 hal 3

⁴⁴ *Ibid.* hal. 2

⁴⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, “Signature and Ratification Status.”; “Indonesia menandatangani UNCAC pada 18 Desember 2003, dan meratifikasinya pada 19 September 2006, sedangkan Persatuan Emirat Arab menandatangani UNCAC pada 10 Agustus 2005 dan meratifikasinya pada 22 Februari 2006 melalui *Federal Decree No.8 of 2006*” <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html> diakses pada 25 April 2019

Konvensi. Keberadaan perjanjian bilateral terkait MLA akan memudahkan kedua negara dalam melaksanakan MLA sehingga dapat berjalan secara efisien

Dalam penelitian hukum ini, Penulis hendak meneliti sinkronisasi *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates* terhadap *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sebagai instrumen global dalam mencegah dan menangani korupsi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penulisan hukum ini ialah “Bagaimanakah sinkronisasi *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates* terhadap Pasal 46 ayat (1) sampai dengan (30) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi dalam *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates* terhadap Pasal 46 ayat (1) sampai dengan (30) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi persyaratan akademis agar dapat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan hukum ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum internasional serta perkembangan perjanjian bantuan hukum timbal balik antar negara pada umumnya dan secara khusus terhadap pelaksanaan perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dalam mencegah, menanggulangi dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian hukum diharapkan menjadi sarana bagi Penulis untuk mengembangkan daya pikir kritis melalui analisa terhadap perumusan perjanjian hukum timbal balik antar negara dalam menangani tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Memberikan sumbangsih pemikiran tentang perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi bagi Pemerintah Indonesia khususnya bagi Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

c. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan masyarakat mengenai perjanjian hukum timbal balik antar negara, secara khusus Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dalam menanggulangi tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Sepengamatan Penulis, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Penulisan hukum ini merupakan karya asli dari Penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penulisan hukum orang lain. Apabila di kemudian hari

ditemukan penelitian sejenis, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan universitas lainnya, ditemukan penulisan hukum yang serupa dengan topik pembahasan Penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar, sebagai berikut:

1. Penulisan yang dilakukan pada tahun 2014 oleh **Anindita Kusuma Listya** dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dengan judul “**UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DAN KERJA SAMA MUTUAL LEGAL ASSISTANCE ON ASSET RECOVERY**”.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut adalah “**Bagaimanakah implementasi dan efektivitas UNCAC, dalam kerangka MLA on Asset Recovery antara Indonesia dan Swiss?**”

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dan tinjauan literatur yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia dan Swiss sama-sama menandatangani UNCAC pada tahun 2003, dan hingga kini telah meratifikasinya selama hampir 10 tahun. Kedua negara bekerja sama melalui instrumen MLA UNCAC dalam upaya *asset recovery* hasil korupsi Indonesia dari yurisdiksi Swiss. Indonesia seharusnya tunduk pada aturan MLA UNCAC karena adanya kepentingan untuk memperoleh kembali aset, sementara Swiss sebagai anggota UNCAC berkewajiban memenuhi permintaan tersebut sesuai dengan *Article 46*. Namun hingga

kini, proses tersebut tidak berhasil dilaksanakan secara efektif. **Kedua**, ditemukan bahwa unit kerja *asset recovery* tidak berhasil menggerakkan aksi kolektif untuk mendorong percepatan kerja sama MLA bagi *asset recovery*. **Ketiga**, penelitian ini menemukan bahwa unit ini pun tidak mampu memfasilitasi proses negosiasi antara Indonesia dan Swiss secara transparan dan reguler. Ketidakmampuan UNCAC dalam mendorong keberhasilan MLA bagi kedua negara anggotanya, menunjukkan realita kerja sama internasional yang sulit menunjukkan efektivitas ketika berhadapan dengan kepentingan dan kedaulatan negara. Pada sisi lain, peran aktor masyarakat transnasional, dalam hal ini jejaring NGO global yang turut mendorong advokasi isu ini, cukup signifikan dalam proses kerja UNCAC.

Perbedaan utama dalam penulisan ini terdapat pada mekanisme bantuan hukum timbal balik dan subjek perjanjian yang digunakan sebagai dasar kajian dalam penelitian. **Anindita Kusuma Listya** mendasarkan kajiannya pada mekanisme MLA antara Indonesia dan Swiss berdasarkan UNCAC, sedangkan Penulis membahas mekanisme MLA dalam kerangka UNCAC dan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

2. Penulisan hukum yang dilakukan pada tahun 2015 oleh **Ridwan Arifin** pada program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada dengan judul **“THE IMPLEMENTATION OF MUTUAL LEGAL**

***ASSISTANCE IN THE CONTEXT OF ASSETS RECOVERY
BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE”.***

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian tersebut adalah “***How was the Implementation of Mutual Legal Assistance between Indonesia and Singapore?”***

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa:

“(1). *That the implementation of mutual legal assistance between Indonesia and Singapore falls into two characteristic: domestic and international. For domestic, the present Writer argued that, both UNCAC as international instrument, and AMLAT as the regional instrument, has to be enacted into national law through ratification. Indonesia has already ratified both instruments—UNCAC and AMLAT, and Singapore with the Mutual Assistance in Criminal Matters Act (MACMA). For international, both UNCAC and AMLAT, in accordance to VCLT 1969, bound to the State Parties, Indonesia and Singapore are the State Parties to the Convention and also AMLAT.*

(2). *The implementation of MLA for asset recovery between Indonesia and Singapore also underlined that implementation occurs two different ways: informal assistance and MLA request. While, informal assistance for the absence of MLA treaty more prefer than MLA request, because the informal assistance can be done through diplomatic channel, either agency to agency (KPK to CPIB), police to police, or government to government. MLA request, both Indonesia and Singapore, has to be submitted by Central Authority.”*

Perbedaan utama yang terdapat dalam karya tulis di atas dengan penelitian Penulis terletak pada subjek perjanjian bantuan hukum timbal balik. **Ridwan Arifin** secara spesifik membahas implementasi bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Singapura, sedangkan Penulis meneliti perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

3. Penulisan hukum yang dilakukan pada tahun 2016 oleh **T. Jessica Novia Hermanto** dari Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung dengan judul “**MEKANISME MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) TERHADAP PENYELESAIAN**

**KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC) DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.”**

Rumusan masalah yang diangkat dari penulisan ini diantaranya: **(1).**

Bagaimanakah mekanisme MLA terhadap penyelesaian kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UNTOC?; dan (2). Bagaimanakah implementasi MLA terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UNTOC di Indonesia?

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

“(1). Mekanisme MLA terhadap kejahatan yang diatur dalam UNTOC yaitu berkaitan dengan pengumpulan barang bukti, pelayanan terhadap dokumen - dokumen terkait, penyitaan, mengidentifikasi dan pelacakkan, serta memfasilitasi kehadiran orang. Negara-negara Pihak Konvensi telah berinteraksi dalam pelaksanaan MLA dengan megadakan bantuan timbal balik melalui para penegak hukumnya.

(2). UNTOC merupakan konvensi yang ditujukan untuk memberantas kejahatan transnasional melalui kerangka kerja sama bilateral, multilateral dan internasional. UNTOC mengatur 6 (enam) kejahatan transnasional, yaitu, korupsi, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan menghalangi proses peradilan. UNTOC memberikan solusi penanganan terhadap kasus kejahatan di atas melalui mekanisme MLA yang menjadi metode penanganan terhadap kejahatan transnasional. Implementasi MLA terhadap kejahatan yang diatur dalam UNTOC adalah berkaitan dengan kasus korupsi di mana tim terpadu yang dalam hal ini Kejaksaan RI bekerja sama dengan pihak negara luar telah berhasil melacak aset dan keberadaan tersangka korupsi. Bantuan Indonesia sebagai negara diminta kepada negara luar masih sampai kepada tahap penerimaan bantuan saja.”

Perbedaan utama antara karya tulis **T. Jessica Novia Hermanto** terletak pada dasar kajian yang digunakan. Penelitian **T. Jessica Novia Hermanto** menggunakan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), sedangkan Penulis secara spesifik menggunakan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) sebagai dasar kajian.

F. Batasan Konsep

1. Korupsi

Definisi korupsi yang dipakai dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI). *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai berikut: *corruption is the misuse of power in the interests of illicit gain.*

2. Treaty

Treaty adalah salah satu bentuk perjanjian internasional. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pada umumnya, perjanjian internasional ‘*treaty*’ merupakan suatu persetujuan yang digunakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan hubungan antar mereka menurut ketentuan hukum internasional.⁴⁶

3. Mutual Legal Assistance Criminal Matters

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana memiliki pengertian sebagai berikut: “*Mutual legal assistance in criminal matters is a process by which States seek and provide assistance in gathering evidence for use in criminal cases.*”⁴⁷ Bantuan hukum timbal balik

⁴⁶ J.G. Starke, 1989, “*Introduction to International Law*”Tenth Edition, London; Butterworths hal.441; F. Sugeng Istanto, 2010, “Hukum Internasional”, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta hal.89

⁴⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, “*Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*”, New York: United Nations https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf diakses pada 24 Februari 2019

merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Diminta.⁴⁸

4. United Nations Convention against Corruption

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) adalah instrumen global pertama yang mengatur tentang tata cara mencegah dan menanggulangi korupsi.

*"The Convention introduces a comprehensive set of standards, measures and rules that all countries can apply in order to strengthen their legal and regulatory regimes to fight corruption. It calls for preventive measures and the criminalization of the most prevalent forms of corruption in both public and private sectors. And it makes a major breakthrough by requiring Member States to return assets obtained through corruption to the country from which they were stolen."*⁴⁹

UNCAC memperkenalkan seperangkat standar, aturan dan upaya-upaya yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia untuk memperkuat kerangka hukum dalam pemberantasan korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian

⁴⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006.

⁴⁹ United Nations, 2004, *Foreword*, Kofi A. Annan, "United Nations Convention Against Corruption", New York: United Nations hal. iii https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf diakses pada 27 Februari 2019

terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁰ Penelitian ini mengkaji taraf sinkronisasi vertikal antara *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates* terhadap Pasal 46 ayat (1) sampai dengan (30) dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

2. Sumber Data

Bahan dasar dalam penelitian hukum normatif mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (penunjang).⁵¹ Data yang dipakai dalam penelitian hukum ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- 1) Pasal 46 ayat (1) sampai dengan (30) dari *United Nations Convention Against Corruption* diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on*

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, “Penelitian Hukum Normatif”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hal.14

⁵¹ *Ibid*.hal.38

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar dan penelusuran internet;
- 2) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta-fakta hukum;
- 3) Dokumen yang berupa risalah serta naskah otentik perjanjian; dan
- 4) Narasumber

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara terhadap beberapa narasumber.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, fakta hukum, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber dan menggunakan daftar pertanyaan terkait dengan objek penelitian yang telah disiapkan sebagai pedoman dalam wawancara. Narasumber dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) Kepala Seksi Bantuan Hukum Timbal Balik, Subdirektorat Politik, dan Kerja Sama Penegakan Hukum, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
- 2) Andi Geman Sinaga, Kepala Seksi Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif melalui:

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum dari peraturan perundang-undangan serta konvensi, mengenai pasal-pasal yang terkait dengan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik;

2) Sitematisasi hukum positif

Sitematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Sinkronisasi dilakukan terhadap persetujuan MLA antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dengan UNCAC sebagai dasar kajian;

3) Analisis hukum positif

Hukum dan keputusan hukum dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga terbuka untuk divaluasi ataupun dikaji, sebab peraturan perundang-undangan memiliki sistem terbuka.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi perjanjian internasional.⁵² Interpretasi yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, penafsiran resmi, penafsiran historis dan penafsiran sistematis.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif berarti menilai sifat normatif ilmu hukum, di mana objeknya bukan hanya menyangkut norma, akan tetapi menyangkut dimensi penormaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, surat kabar, risalah, naskah otentik perjanjian, yang dideskripsikan untuk dicari perbedaan dan persamaannya dan digunakan dalam mengkaji bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang didapat melalui wawancara narasumber dikaji untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau bernalar dilakukan secara deduktif yaitu dengan bertolak dari perposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

⁵² lih. VCLT 1969 Pasal 31-33

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dalam penulisan hukum ini ialah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian. Bab ini secara rinci menjelaskan secara rinci mengenai topik yang diambil Penulis. Bab ini terdiri atas:

1. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian Internasional terhadap Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik.

Bagian ini membahas: (1) Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Bentuk, Norma dan Bentuk; (2) Penerapan Perjanjian Internasional ke dalam Hukum Nasional Indonesia; dan (3) *Mutual Legal Assistance* dalam Hukum Perjanjian Internasional.

2. Tinjauan Umum *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Bagian ini terdiri atas: (1) Latar belakang perumusan UNCAC; (2) Arti Penting UNCAC bagi Indonesia; dan (3) Prinsip-Prinsip dalam UNCAC.

3. MLA Indonesia-Persatuan Emirat Arab

Bagian ini membahas: (1) Sejarah Pembentukan MLA Indonesia-Persatuan Emirat Arab; (2) Model MLA menurut UNCAC; (3) Model MLA Indonesia-Persatuan Emirat Arab; dan (3) MLA Indonesia-Persatuan Emirat Arab menurut Pasal 46 UNCAC.

BAB III: PENUTUP

Bab ini ‘Penutup’ berisikan: (1) Simpulan dan (2) Saran